



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sebastian Alexsander Lambok Sibarani |
| 2. Tempat lahir | : Lumban Balian |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/28 September 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sirongit Desa Lumban Balian Kec. Laguboti Kab. Toba |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Ikut Orang Tua |

Terdakwa Sebastian Alexsander Lambok Sibarani ditangkap pada tanggal 28 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/49/VII/2021/Resnarkoba tanggal 28 Juli 2021;

Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 31 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/48.a/VII/2021/Resnarkoba tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa Sebastian Alexsander Lambok Sibarani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra T.P. Lubis, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Patuan Nagari Nomor 3 Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 207/Pen.Pid.Sus/2021/PN Blg, tanggal 27 Oktober 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEBASTIAN ALEXSANDER LAMBOK SIBARANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEBASTIAN ALEXSANDER LAMBOK SIBARANI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) potong amplop warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SEBASTIAN ALEXSANDER LAMBOK SIBARANI pada hari Rabu Tanggal 28 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Harapan Panganan Lobbu Desa Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis Shabu) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi KING HUNTER SAMOSIR (Anggota Polri) bersama dengan saksi GUSTI LESMANA (Anggota Polri) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar Desa Sibuea sering terjadi transaksi Narkotika kemudian para saksi tersebut melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Panganan Lobbu Desa Sibuea dan melihat terdakwa sedang berdiri lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya. Dalam keadaan gugup terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya dan terdapat 1 (Satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket/ plastic klip ukuran sedang berisi diduga shabu yang dibalut dengan potongan amplop warna putih. Lalu terdakwa mengaku menerima paket shabu tersebut dari BOYKE ADERAI CHRISTOFEL PASARIBU. Selanjutnya para saksi langsung masuk ke dalam rumah BOYKE ADERAI CHRISTOFEL PASARIBU yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi terdakwa diamankan. Dan didalam kamar rumah tersebut para saksi mendapati BOYKE ADERAI CHRISTOFEL PASARIBU sedang duduk dan terdapat barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng bulat merk Tango di dalamnya terdapat plastic klip dan timbangan elektrik, 1 (satu) sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah Mancis yang dimodifikasi dan 1 (satu) unit Handphone Samsung milik BOYKE ADERAI CHRISTOFEL PASARIBU. Selanjutnya terdakwa dan BOYKE ADERAI CHRISTOFEL PASARIBU serta barang bukti dibawa ke Polres Toba untuk proses hukum.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 142/IL.10071/2021 tanggal 30 Juli 2021 dari UPC PT. Pegadaian Porsea, bahwa 2 (dua) paket berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan berat Netto 1,23 (satu koma dua tiga) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6981/NNF/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA HUTAGOL, S.si., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Medan dimana bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,1 (satu koma satu) gram milik SEBASTIAN ALEXSANDER LAMHOT SIBARANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SEBASTIAN ALEXSANDER LAMBOK SIBARANI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi KING HUNTER SAMOSIR (Anggota Polri) bersama dengan saksi GUSTI LESMANA (Anggota Polri) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar Desa Sibuea sering terjadi transaksi Narkotika kemudian para saksi tersebut melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Panganan Lobbu Desa Sibuea dan melihat terdakwa sedang berdiri lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya. Dalam keadaan gugup terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya dan terdapat 1 (Satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket/ plastic klip ukuran sedang berisi diduga shabu yang dibalut dengan potongan amplop warna putih. Lalu terdakwa mengaku menerima paket shabu tersebut dari BOYKE ADERAI CHRISTOFEL PASARIBU. Selanjutnya para saksi langsung masuk ke dalam rumah BOYKE ADERAI CHRISTOFEL PASARIBU yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi terdakwa diamankan. Dan didalam kamar rumah tersebut para saksi mendapati BOYKE ADERAI CHRISTOFEL PASARIBU sedang duduk dan terdapat barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng bulat merk Tango di dalamnya terdapat plastic klip dan timbangan elektrik, 1 (satu) sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah Mancis yang dimodifikasi dan 1 (satu) unit Handphone Samsung milik BOYKE ADERAI CHRISTOFEL PASARIBU. Selanjutnya terdakwa dan BOYKE ADERAI CHRISTOFEL PASARIBU serta barang bukti dibawa ke Polres Toba untuk proses hukum.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 142/IL.10071/2021 tanggal 30 Juli 2021 dari UPC PT. Pegadaian Porsea, bahwa 2 (dua) paket berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan berat Netto 1,23 (satu koma dua tiga) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6981/NNF/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA HUTAGOL, S.si., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Medan dimana bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,1 (satu koma satu) gram milik SEBASTIAN ALEXSANDER LAMHOT SIBARANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **King Hunter Samosir**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Gusti Lesmana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Panganan Lobbu Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, tepatnya di depan rumah saksi Boyke Aderai Christopel Pasaribu. Kemudian sekira pukul 18.40 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi juga mengamankan Boyke Aderai Christopel Pasaribu di dalam rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu yang beralamat di Jl. Panganan Lobbu Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar desa Sibuea sering terjadi transaksi Narkotika. Kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.30 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan mengampirinya dan menyuruh untuk mengeluarkan isi kantong celananya. Dalam keadaan gugup Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan didapati 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna di dalamnya berisi 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan amplop warna putih;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu yang bernama Jovanka dan Terdakwa mengaku menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Boyke Aderai Christopel Pasaribu untuk diserahkan kepada pembelinya yaitu Jovanka. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke dalam rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan Saksi menemukan Boyke Aderai Christopel Pasaribu sedang duduk di dalam kamar dan di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaleng bulat merk tango di dalamnya terdapat plastik klip dan timbangan elektrik, 1 (satu) sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah mancis yang dimodifikasi dan 1 (satu) unit handphone merk samsung milik Boyke Aderai Christopel Pasaribu;
 - Bahwa Boyke Aderai Christopel Pasaribu membeli narkoba jenis shabu sari Samuel Samosir sebanyak 15 (lima) belas gram dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah per gramnya) pada hari Selasa sekira pukul 19.00 WIB di depan lapangan tangsi Laguboti, Kec. Laguboti yang mana paket narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh orang suruhan Samuel Samosir kepada Boyke Aderai Christopel Pasaribu. Kemudian Boyke Aderai Christopel Pasaribu menjual narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah per gramnya);
 - Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu sejak bulan Juni 2021, setiap hari Terdakwa membantu orang tua Boyke Aderai Christopel Pasaribu bekerja di Kebun, Terdakwa makan dan tinggal di rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut membantu Boyke Aderai Christopel Pasaribu untuk menimbang atau memasukkan sabu ke dalam plastik klip. Akan tetapi Sebastian Terdakwa menerima perintah dari Boyke Aderai Christopel Pasaribu untuk menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa Boyke Aderai Christopel Pasaribu mengaku pernah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan temannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi **Gusti Lesmana**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama King Hunter Samosir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Panganan Lobbu Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, tepatnya di depan rumah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Boyke Aderai Christopel Pasaribu. Kemudian sekira pukul 18.40 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi juga mengamankan Boyke Aderai Christopel Pasaribu di dalam rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu yang beralamat di Jl. Panganan Lobbu Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar desa Sibuea sering terjadi transaksi Narkotika. Kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.30 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan mengampirinya dan menyuruh untuk mengeluarkan isi kantong celananya. Dalam keadaan gugup Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan didapati 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna di dalamnya berisi 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan amplop warna putih;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu yang bernama Jovanka dan Terdakwa mengaku menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Boyke Aderai Christopel Pasaribu untuk diserahkan kepada pembelinya yaitu Jovanka. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke dalam rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan Saksi menemukan Boyke Aderai Christopel Pasaribu sedang duduk di dalam kamar dan di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaleng bulat merk tango di dalamnya terdapat plastik klip dan timbangan elektrik, 1 (satu) sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah mancis yang dimodifikasi dan 1 (satu) unit handphone merk samsung milik Boyke Aderai Christopel Pasaribu;
- Bahwa Boyke Aderai Christopel Pasaribu membeli narkotika jenis shabu sari Samuel Samosir sebanyak 15 (lima) belas gram dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah per gramnya) pada hari Selasa sekira pukul 19.00 WIB di depan lapangan tangsi Laguboti, Kec. Laguboti yang mana paket narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh orang suruhan Samuel Samosir kepada Boyke Aderai Christopel Pasaribu. Kemudian Boyke Aderai Christopel Pasaribu menjual narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah per gramnya);
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu sejak bulan Juni 2021, setiap hari Terdakwa membantu orang tua Boyke Aderai

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christopel Pasaribu bekerja di Kebun, Terdakwa makan dan tinggal di rumah

Boyke Aderai Christopel Pasaribu;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut membantu Boyke Aderai Christopel Pasaribu untuk menimbang atau memasukkan sabu ke dalam plastik klip. Akan tetapi Sebastian Terdakwa menerima perintah dari Boyke Aderai Christopel Pasaribu untuk menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa Boyke Aderai Christopel Pasaribu mengaku pernah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan temannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi **Boyke Aderai Christopel Pasaribu**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Harapan Pangan Lobbu, Desa Sibuea, Kec. Laguboti, Kab. Toba. Sebelum menangkap Saksi Polisi sebelumnya terlebih dahulu menangkap teman Saksi yaitu Terdakwa di depan rumah Saksi;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi diperoleh barang bukti dari rumah Saksi berupa : 1 (satu) buah kaleng bulat merk tango, plastik klip berbagai ukuran, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah Mancis yang telah dimodifikasi, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB, teman Saksi yang bernama Jovanka memesan 2 (dua) gram narkoba jenis shabu kepada Saksi melalui handphone. Kemudian Saksi memasukkan 2 (dua) paket plastik klip narkoba jenis shabu ke dalam amplop warna putih dan selanjutnya Saksi masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada teman Saksi yaitu Terdakwa dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu Jovanka di depan rumah Saksi agar Terdakwa menyerahkan paket shabu tersebut kepada Jovanka, akan tetapi sekira pukul 18.30 WIB petugas kepolisian menangkap Terdakwa pada saat sedang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Jovanka kemudian Polisi juga menangkap Saksi yang sedang berada di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi telah menjual narkoba jenis shabu sejak bulan Januari 2021 dan Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari teman Saksi yang bernama Samuel Samosir;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa sekira pukul 19.00 WIB di depan lapangan tangsi laguboti, kec. Laguboti, Saksi membeli narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima) belas gram di dalam plastik klip ukuran besar yang diserahkan oleh laki-laki suruhan samuel dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah per gramnya. Biasanya pembayaran shabu tersebut Saksi bayar setelah shabu laku terjual;
- Bahwa adapun keuntungan yang Saksi peroleh dalam penjualan narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya, yang mana Terdakwa menjual narkoba jenis shabu seharga 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa Saksi telah menyuruh Sebastian Alexander Lambok Sibarani untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli sebanyak 3 (tiga) kali, serta upah yang Saksi berikan kepada Sebastian Alexander Lambok Sibarani setelah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di jalan Panganan Lobbu, Desa Sibuea Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Boyke Aderai Christopel Pasaribu, 1 (satu) potongan amplop warna putih yang digunakan untuk membungkus 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang berada di dalam rumah teman Terdakwa yaitu Boyke Aderai Christopel Pasaribu. Kemudian Boyke Aderai Christopel Pasaribu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Jovanka, yang mana 2 (dua) paket shabu tersebut dibalut dengan kertas amplop dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna. Pada saat itu Boyke Aderai Christopel Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa, tunggulah di depan rumah sebentar lagi Jovanka datang menjemput, kasihkan aja sama Jovanka dan minta uangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah Terdakwa pegang 2 paket shabu tersebut kemudian Terdakwa berdiri di pinggir jalan di depan rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu, dan pada saat Terdakwa menunggu Jovanka Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian. Kemudian setelah Terdakwa ditangkap, Polisi memeriksa rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu, dan melakukan penangkapan juga terhadap Boyke Aderai Christopel Pasaribu;

- Bahwa pada saat penangkapan Boyke Aderai Christopel Pasaribu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng bulat merk tango, plastik klip berbagai ukuran, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah mancis yang telah dimodifikasi, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Boyke Aderai Christopel Pasaribu sejak tahun 2017, dan Terdakwa tinggal di rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu sejak bulan juni 2021 yang mana Terdakwa membantu orang tua Boyke Aderai Christopel Pasaribu bekerja di kebunnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Boyke Aderai Christopel Pasaribu memperoleh narkoba jenis shabu tersebut akan tetapi pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pernah melihat di dalam kamar bagian depan rumah orangtuanya Boyke Aderai Christopel Pasaribu sedang memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam plastik klip dan menimbanginya dengan timbangan elektrik;
- Bahwa Terdakwa bersedia disuruh Boyke Aderai Christopel Pasaribu untuk menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Jovanka karena Boyke Aderai Christopel Pasaribu merupakan teman Terdakwa, dan Terdakwa juga mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram shabu yang dijual serta dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis, yang mana Terdakwa pernah menerima paket shabu lebih dari 5 (lima) kali dari Boyke Aderai Christopel Pasaribu secara gratis untuk dapat Terdakwa gunakan sendiri di dalam rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu. Setiap shabu yang diberikan secara gratis dari Boyke Aderai Christopel Pasaribu tersebut hanya untuk satu kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh Boyke Aderai Christopel Pasaribu untuk mengantar narkoba jenis shabu yang mana Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat lagi hari dan tanggalnya yaitu pada bulan juni 2021. Boyke Aderai Christopel Pasaribu pernah menyuruh Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu ke Lapangan Bola-Tangsi- Kec. Lapangan Laguboti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) potong amplop warna putih;
3. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba No : 142/IL.10071/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S.Kom MAP selaku Pengelola UPC PEGADAIAN Porsea, telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik klip diduga berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram Bruto, **dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6981/NNF/2021 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyebutkan bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram milik **Sebastian Alexander Lambok Sibarani** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, di jalan Panganan Lobbu, Desa Sibuea Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Boyke Aderai Christopel Pasaribu, 1 (satu) potongan amplop warna putih yang digunakan untuk membungkus 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang berada di dalam rumah teman Terdakwa yaitu Boyke Aderai Christopel Pasaribu. Kemudian Boyke Aderai Christopel Pasaribu menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Jovanka, yang mana 2 (dua) paket shabu tersebut dibalut dengan kertas amplop dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna. Pada saat itu Boyke Aderai Christopel Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa, tunggulah di depan rumah sebentar lagi Jovanka datang menjemput, kasihkan aja sama Jovanka dan minta uangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah Terdakwa pegang 2 paket shabu tersebut kemudian Terdakwa berdiri di pinggir jalan di depan rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu, dan pada saat Terdakwa menunggu Jovanka Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian. Kemudian setelah Terdakwa ditangkap, Polisi memeriksa rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu, dan melakukan penangkapan juga terhadap Boyke Aderai Christopel Pasaribu;
- Bahwa pada saat penangkapan Boyke Aderai Christopel Pasaribu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng bulat merk tango, plastik klip berbagai ukuran, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah Mancis yang telah dimodifikasi, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Boyke Aderai Christopel Pasaribu sejak tahun 2017, dan Terdakwa tinggal di rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu sejak bulan Juni 2021 yang mana Terdakwa membantu orang tua Boyke Aderai Christopel Pasaribu bekerja di kebunnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Boyke Aderai Christopel Pasaribu memperoleh narkoba jenis shabu tersebut akan tetapi pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pernah melihat di dalam kamar bagian depan rumah orangtuanya Boyke Aderai Christopel Pasaribu sedang memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam plastik klip dan menimbanginya dengan timbangan elektrik;
- Bahwa Terdakwa bersedia disuruh Boyke Aderai Christopel Pasaribu untuk menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Jovanka karena Boyke Aderai Christopel Pasaribu merupakan teman Terdakwa, dan Terdakwa juga mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram shabu yang dijual serta dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis, yang mana Terdakwa pernah menerima paket shabu lebih dari 5 (lima) kali dari Boyke Aderai Christopel Pasaribu secara gratis untuk dapat Terdakwa gunakan sendiri di dalam rumah Boyke Aderai

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christopel Pasaribu. Setiap shabu yang diberikan secara gratis dari Boyke Aderai Christopel Pasaribu tersebut hanya untuk satu kali pemakaian;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh Boyke Aderai Christopel Pasaribu untuk mengantar narkoba jenis shabu yang mana Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya yaitu pada bulan juni 2021. Boyke Aderai Christopel Pasaribu pernah menyuruh Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu ke Lapangan Bola-Tangsi- Kec. Lapangan Laguboti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni **pertama** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau **kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana dalam tuntutananya Penuntut Umum menitikberatkan penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan alasan jika merujuk pada fakta persidangan, Penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Jovanka yang memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada Boyke Aderai Christopel Pasaribu, sehingga senyatanya perbuatan tersebut masuk ke dalam kualifikasi peredaran gelap narkoba, sehingga memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa **Sebastian Aleksander Lambok Sibarani** dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-32/NARKOTIKA/BLG/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa **Sebastian Aleksander Lambok Sibarani** mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*” adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang berada di dalam rumah teman Terdakwa yaitu Boyke Aderai Christopel Pasaribu yang beralamat di Jln. Harapan Panganan Lobbu, Desa Sibuea, Kec. Laguboti, Kab. Toba. Kemudian Boyke Aderai Christopel Pasaribu menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Jovanka, yang mana 2 (dua) paket shabu tersebut dibalut dengan kertas amplop dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna. Pada saat itu Boyke Aderai Christopel Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa, tunggulah di depan rumah sebentar lagi Jovanka datang menjemput, kasihkan aja sama Jovanka dan minta uangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah Terdakwa pegang 2 paket shabu tersebut kemudian Terdakwa berdiri di pinggir jalan di depan rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu, dan pada saat Terdakwa menunggu Jovanka Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Boyke Aderai Christopel Pasaribu, 1 (satu) potongan amplop warna putih yang digunakan untuk membungkus 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna. Kemudian setelah Terdakwa ditangkap, Polisi memeriksa rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu, dan melakukan penangkapan juga terhadap Boyke Aderai Christopel Pasaribu dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng bulat merk tango, plastik klip berbagai ukuran, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah mancis yang telah dimodifikasi, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa bersedia disuruh Boyke Aderai Christopel Pasaribu untuk menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Jovanka karena Boyke Aderai Christopel Pasaribu merupakan teman Terdakwa, dan Terdakwa juga mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram shabu yang dijual serta dapat menggunakan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu secara gratis, yang mana Terdakwa pernah menerima paket shabu lebih dari 5 (lima) kali dari Boyke Aderai Christopel Pasaribu secara gratis untuk dapat Terdakwa gunakan sendiri di dalam rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu. Setiap shabu yang diberikan secara gratis dari Boyke Aderai Christopel Pasaribu tersebut hanya untuk satu kali pemakaian. Dimana, Terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh Boyke Aderai Christopel Pasaribu untuk mengantar narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 142/IL.10071/2021 tanggal 30 Juli 2021 terbukti bahwa berat bersih 2 (dua) paket plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6981/NNF/2021 tanggal 20 Agustus 2020 terbukti bahwa bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam Perkara ini menjadi **perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, yaitu dengan cara Terdakwa bersedia disuruh oleh Boyke Aderai Christopel Pasaribu untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli yang memesan narkotika jenis shabu kepada Boyke Aderai Christopel Pasaribu yang mana Terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh Boyke Aderai Christopel Pasaribu untuk mengantar narkotika jenis shabu dan terakhir kali pada pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di dalam Boyke Aderai Christopel Pasaribu yang beralamat di Jln. Harapan Pangan Lobbu, Desa Sibuea, Kec. Laguboti, Kab. Toba. Boyke Aderai Christopel Pasaribu menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Jovanka, yang mana 2 (dua) paket shabu tersebut dibalut dengan kertas amplop dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna. Pada saat itu Boyke Aderai Christopel Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa, tunggulah di depan rumah sebentar lagi Jovanka datang menjemput, kasihkan aja sama jovanka dan minta uangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah Terdakwa pegang 2 paket shabu tersebut kemudian Terdakwa berdiri di pinggir jalan di depan rumah Boyke Aderai Christopel Pasaribu, dan pada saat Terdakwa menunggu Jovanka Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian. Selain itu Terdakwa bersedia melakukan hal tersebut semata-mata agar mendapat keuntungan yaitu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram shabu yang dijual serta dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis; Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"* adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa *"Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah pula mengatur bahwa *"Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkoba Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya dalam persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa mempunyai kegiatan resmi yang berhubungan dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula mempunyai izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk melakukan tindakan apapun terhadap Narkoba Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak berhak dan telah melawan hukum menjadi perantara Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada yang bersalah juga diancam untuk membayar sejumlah uang denda;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) potong amplop warna putih;
3. 1 (satu) bungku rokok merk Sampoerna;

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera, dengan demikian



diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah disampaikan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya melalui Permohonannya yang diajukan secara lisan, maka menurut hemat Majelis Hakim adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sebastian Aleksander Lambok Sibarani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) potong amplop warna putih;
 - 1 (satu) bungku srokok merk Sampoerna;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Charles Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H. Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)